

KERJASAMA INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM MENGURANGI EMISI GAS KARBON (STUDI KASUS : PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008-2012)

Oleh: Harry Sidiq Habbibillah
Pembimbing : Dra. Den Yealta, M.Phil
Email: Harrysidiq@yahoo.com
Bibliografi : 3 Jurnal, 10 Buku, 2 Skripsi, 3 Website
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This study aims to determine how the Partnership Between Indonesia – Norway through Reducing Carbon Emissions. The objects of this study is the West Kalimantan forest, REDD scheme and the cooperation between Indonesia – Norway. Researchers are trying to understand and analyze the forest damage in Indonesia and the role of REDD in an effort to minimize the damage.

This study used qualitative research type. The research method used is descriptive analysis techniques. Most of the data collected through the literature, searching websites, and interviews. Those data were analyzed by theory approach based on International Relations, Foreign Policy, International Cooperation, International Agreement, and Environmental.

The results of this study indicate that the cooperation between Indonesia – Norway through the REDD scheme is poured into the form of a Letter of Intent (LoI) agreed on three phases in order to save West Kalimantan's forest despite undergoing a new stage in the first phase, this cooperation has resulted although not significantly.

Keywords : Environmental, REDD, Indonesia, Norway, West Kalimantan's Forest

PENDAHULUAN

Pada saat ini, dunia tidak hanya terfokus pada masalah konflik dan perang, akan tetapi kini juga berfokus pada permasalahan ekonomi serta lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas dalam segala kajian ilmu dikarenakan akibat manusia yang tidak memperhitungkan masalah kelestarian lingkungan hidup sehingga terjadilah permasalahan pemanasan global sebagai akibat dari perubahan iklim.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari keberadaan hutan di antaranya adalah kayu, hasil hutan bukan kayu dan satwa. Sedangkan manfaat tidak langsungnya adalah berupa jasa lingkungan, baik sebagai pengatur tata air, fungsi estetika, maupun sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon. Penyerapan karbon sendiri terjadi didasarkan atas proses kimiawi dalam aktivitas fotosintesis tumbuhan yang menyerap gas karbondioksida (CO₂) dari atmosfer dan air dari tanah yang akhirnya menghasilkan oksigen dan karbohidrat.¹

Akibat dari kerusakan hutan dapat berakibat pada kehilangan fungsi penyerapan karbon yang secara terus menerus menyerap CO₂ yang ada di atmosfer. Sehingga mengakibatkan peningkatan GRK yang pada akhirnya mengakibatkan suhu permukaan bumi akan semakin memanas, panas inilah yang kita kenal sebagai pemanasan

global (*Global Warming*) sebagai pemicu perubahan iklim.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan hutan sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Meski memiliki luasan hutan yang cukup luas namun penebangan hutan di Indonesia termasuk yang cukup parah selain Pantai Gading, Gabon dan Filipina. Selain itu jumlah pelepasan karbon di Indonesia sudah masuk dalam tingkatan yang mengkhawatirkan, polusi karbon di Indonesia sudah disejajarkan dengan negaranegara maju seperti Amerika Serikat dan China. Faktor utama yang menyebabkan besarnya pelepasan karbon di Indonesia adalah kerusakan hutan lahan gambut. Kalimantan Barat dengan luas lahan gambut sekitar 3 juta ha diperkirakan dapat menyimpan karbon setara 22 gigaton CO₂, bila lahan gambut itu dikonversi menjadi lahan pertanian dan lain sebagainya potensi lepasnya CO₂ ke udara sangat besar.³

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sehingga membuat sebagian negara yang memiliki hutan tropis di dunia merasa perlu melakukan upaya untuk menghentikan pemanasan global sebagai akibat dari pemanasan global. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation/REDD*).

¹ Cadangan Karbon Pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia, http://www.redd-indonesia.org/images/stories/publikasi/cadangan_carbon_15_Januari11.pdf diakses pada 02 desember 2016

² Protokol Kyoto: solusi terhadap pemanasan global, http://www.chemistry.org/kategori/artikel_kimia

³ Nur Masripatin *STRATEGI REDD - INDONESIA FASE READINESS 2009 – 2012 dan progres implementasinya* (Jakarta : 2010), hlm. 6.

Norwegia sebagai salah satu negara Annex I selain melakukan sendiri pengurangan emisi GRK yang dihasilkan di negaranya, Norwegia juga menawarkan kerjasama dengan Indonesia untuk mengurangi emisi gas karbon di Indonesia, dimana hal ini menunjukkan bahwa Norwegia merupakan negara yang memiliki kepedulian cukup besar dalam kontribusinya untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara global.⁴

Dalam kerjasama konservasi antara Indonesia dengan Norwegia dalam kerangka REDD+ ini termasuk dalam kerjasama fungsional, dimana kerjasama yang terjalin untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang perlu dicapai melalui kerjasama fungsional ini, kerjasama ini memerlukan adanya power dalam memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masing-masing pihak dan kedua belah pihak saling melengkapi dan mendukung, namun jika salah satu pihak tidak dapat melakukan fungsinya maka kerjasama tersebut tidak dapat berjalan. (R. Soeprapto, 1997) Sehingga, di tandatangani nota kesepahaman kerjasama pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia.⁵ Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) persiapan kelembagaan REDD+ dimana badan ini akan mengkoordinir proses pengembangan strategi nasional REDD+ di Indonesia.

Pemerintah Norwegia setuju untuk mentransfer kontribusi awal

sebesar 30 juta Dolar Amerika melalui mekanisme pendanaan internasional guna mendanai Tahap I kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia (untuk mengurangi emisi dari penggundulan dan degradasi hutan) di Indonesia. Kedua pihak menandatangani perjanjian kerja sama (*Letter of Intent*) di Oslo yang menjelaskan kerangka kerja untuk kerja sama senilai 1 milyar Dolar Amerika yang dimaksudkan untuk memerangi penggundulan dan degradasi hutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Oslo menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan upaya nasional Indonesia, dan jalan global UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) untuk membangun sistem guna mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan konversi lahan gambut. Indonesia percaya bahwa dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah Norwegia, Indonesia dapat mendorong lebih jauh negosiasi internasional dan program REDD+ yang konkrit untuk memecahkan tantangan global sehubungan dengan perubahan iklim. Pemerintah Indonesia memilih Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi percontohan pelaksanaan uji coba pertama kegiatan REDD di Indonesia. Pemerintah menyebut dasar pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan luas tutupan hutan, lahan gambut yang masih luas, ancaman deforestasi dan komitmen Gubernur Kalimantan Barat terhadap kelestarian lingkungan. dalam mempengaruhi pengurangan emisi karbon hal yang paling harus di lakukan adalah penundaan perizinan pembukaan kawasan hutan dan perubahan fungsi hutan di Indonesia. Ini yang seharusnya tidak hanya terpaku pada project tetapi juga dengan perubahan perilaku di Indonesia. Ketika kepala Negara mendeklair bahwa Indonesia telah

⁴ Mahardy Azhar Aiman dan Supriyadi, *Journal Kerjasama Norwegia Dan Indonesia Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (Redd)* (Jember :Universitas Jember, 2014) hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

sepakat untuk mengurangi emisi karbon yang mana juga harus di ikuti oleh para pemegang kebijakan. Telah di keluarkan moratorium perizinan melalui kementerian kehutanan di Kalimantan Barat sebagai landasan perlindungan kawasan hutan yang tersisa.

Kerangka Teori

Untuk bisa menjelaskan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, ilmuwan harus menunjukkan ketelitian dalam melakukan analisa.⁶ Dalam hal ini, penulis menggunakan tingkat analisa negara bangsa, dimana negara-bangsa ini dipengaruhi karakteristik internal dari sistem politik. Penggunaan tingkat analisa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional.

Peneliti mencoba menjelaskan keputusan Norwegia dalam membantu program REDD Indonesia dengan menggunakan perspektif liberalisme. Ada beberapa poin dalam liberalisme yaitu rasionalitas, yang merupakan ciri universal manusia. Secara rasional, individu akan mengejar kepentingan sendiri dengan membentuk keselarasan kepentingan masing-masing individu. Kerjasama merupakan ciri utama dalam sebuah hubungan manusia termasuk hubungan internasional, dalam hubungan internasional diperlukan pemerintah sebagai media selanjutnya yaitu kebebasan individu yang mana merupakan sebuah kepentingan politik yang utama.

Mengkaji penelitian ini dengan lebih dalam, maka penulis menggunakan teori kerjasama internasional. Kerjasama merupakan suatu bentuk hubungan yang terjalin

antar individu yang satu dengan yang lain, antar kelompok-kelompok bahkan antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar negara di era sekarang ini suatu kewajiban untuk mewujudkan tujuan mulia, yaitu perdamaian dunia yang abadi. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. (K.J. Holsti, 1988).

Kerjasama pengurangan emisi gas karbondioksida yang dilakukan oleh Indonesia dengan Norwegia dalam hal ini dinilai oleh Indonesia sebagai kerjasama yang menguntungkan yang tidak saja menguntungkan Norwegia, namun juga Indonesia yang dikarenakan setelah kerjasama ini, Indonesia mengharapkan keuntungan besar dari Norwegia sebagai negara industri maju yang nantinya akan membantu Indonesia dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana kerjasama Indonesia-Norwegia dalam mengurangi emisi gas karbon dan menjelaskan bagaimana pengelolaan hutan di Kalimantan Barat.

Redd Dan Peningkatan Emisi Gas Karbon Di Indonesia

Deforestasi adalah perubahan lahan yang semula berhutan menjadi lahan tanpa tegakan pohon. Sedangkan degradasi adalah hal yang mengacu pada perubahan di dalam hutan yang negatif yang mempengaruhi struktur atau fungsi dari tegakan hutan. Deforestasi terjadi diseluruh dunia,

⁶ Mochtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 187.

meskipun hutan hujan tropis secara khusus merupakan target utama.⁷

Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Deforestasi dapat terjadi karena konversi lahan untuk pemukiman, infrastruktur, dan penebangan hasil kayu untuk industri. Selain itu juga terjadi konversi lahan menjadi perkebunan, pertanian, peternakan dan pertambangan. Beberapa faktor yang menyebabkan deforestasi yaitu:

1. Konversi Pertanian. Sebagaimana populasi manusia yang terus berkembang, ada kebutuhan yang jelas untuk pasokan bahan pangan yang semakin besar. Selain itu, produk pertanian seperti kedelai dan minyak sawit yang semakin meningkat. Meningkatnya permintaan telah menciptakan insentif untuk mengkonversi hutan untuk lahan pertanian dan padang rumput. Setelah hutan hilang untuk pertanian, biasanya akan hilang selamanya, bersama dengan banyak tanaman dan hewan yang pernah tinggal disana.
2. Penebangan Liar. Pembalakan liar terjadi diseluruh dunia dan mengancam hutan dunia, termasuk hutan hujan di Amazon, Kongo, Indonesia, dan hutan di Timur Rusia. Penebangan liar juga menekan

harga kayu diseluruh dunia, merugikan perusahaan yang taat hukum, dan merampas pendapatan pemerintah yang biasanya dihasilkan dari pajak dan bea cukai. 3. Kebakaran Hutan. Setiap tahun jutaan hektar hutan diseluruh dunia hancur atau rusak akibat kebakaran. Kebakaran ini tidak hanya mengubah struktur dan komposisi hutan, tetapi juga dapat membuka hutan untuk spesies yang invasif, mengancam keanekaragaman hayati, mengubah siklus air dan kesuburan tanah, menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

4. Penggunaan Kayu Bakar. Penggunaan kayu untuk bahan bakar masih signifikan sebagai salah satu pendorong deforestasi. Setengah dari praktek penebangan liar didorong oleh konsumsi kayu bakar.

Laju Degradasi dan Deforestasi Hutan di Kalimantan Barat

Laju deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan barat ditunjukkan dengan berbagai macam sebab, implementasi kebijakan yang didorong dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya degradasi dan deforestasi hutan Kalimantan barat.⁸

Berdasarkan peta tutupan lahan tahun 2006 dan 2011, diperoleh hasil analisis bahwa laju degradasi dan deforestasi pertahun di Kalimantan

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, "REDD Apakah Itu?", <http://www.redd-indonesia.org/index.php/tentang-redd/redd-apaakah-itu>, diakses pada 18 Juli 2017

⁸ Dokumen SRAP REDD+ Kalimantan Barat

Barat rata-rata mencapai angka 116.172,77 Hektar.⁹

Menurut SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/2000, luas hutan kawasan konversi (HPK) 514.350 Ha. Pada saat ini dapat diasumsikan bahwa kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) telah menjadi hak badan-badan usaha dan akan dialihfungsikan.

Penebangan kayu di Kalimantan barat secara volume telah sangat berkurang apabila dibandingkan dengan era tahun 1970 sampai 2000. Produksi kayu bulat masih didominasi dari hutan alam dan hanya sebagian kecil berasal dari hutan tanaman. Secara umum, ada kecenderungan tidak tercapainya target produksi oleh perusahaan pemegang izin IUPHHK Hutan Alam. Menurut BPKH Kalbar (2010), realisasi produksi dibandingkan dengan rencana produksi hanya tercapai kurang dari 50%. Produksi kayu bulat tersebut sebagian besar berasal dari Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Realisasi produksi kayu cenderung lebih rendah dari rencana, dengan kisaran realisasi terendah sekitar 11.538 m³ tahun 2011 pada IPK Hutan Rakyat dan yang tertinggi 275.720 m³ tahun 2011 pada Hutan Alam di Kalbar.

Masalah kebakaran hutan dan gambut sering berulang di Kalbar, terutama terjadi pada musim kering, mulai dari Juni sampai akhir Agustus. Kebakaran hutan terluas terjadi pada tahun 1997/1998 ketika terjadi musim kemarau berasosiasi dengan fenomena El Nino. Setelah kejadian El Nino tahun 1997, kebakaran hutan dan gambut selalu terjadi setiap tahun. Dampak kebakaran hutan dan gambut terhadap emisi karbon sangat penting. Kebakaran secara langsung akan mengubah

cadangan karbon menjadi gas-gas rumah kaca. Berdasarkan data pemantauan titik api, pada tahun 2010 terdapat 9.788 buah mencakup 14 kabupaten/kota di Kalbar. Sekitar 56% (4.948 titik api) merupakan titik api pada kawasan hutan. Titik api terbanyak terdapat di Kabupaten Sambas (745 titik api), 70% diantaranya berada di dalam kawasan hutan. Penyebab kebakaran hutan dan gambut sangat kompleks. Sebagian penyebab adalah kegiatan masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan pembakaran, yaitu untuk membersihkan semak belukar dan abu hasil pembakaran bermanfaat untuk menyuburkan tanah.

Tabel 1 Luas Kebakaran Hutan dan Gambut

No	Kabupaten	Luas Kebakaran (Ha)				Rata-Rata
		2007	2008	2009	2010	
1	Kubu Raya	69	447	428	105	262
2	Ketapang	5	10	642	0	164
3	Singkawang/Bengkawang	29	94	328	0	113
4	Sintang	496	0	848	46	347
5	Kapuas Hulu	39	0	0	0	10
Total		637	550	2.246	151	896

Sumber : *Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2012*

Tabel di atas hanya menggambarkan kebakaran hutan dan gambut yang dicatat oleh Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, pada beberapa daerah pengamatan.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Penerapan *Letter Of Intent* Indonesia Dan Norwegia Tentang Redd+ Di Kalimantan Barat

⁹ *Ibid.*

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Oslo menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan upaya nasional Indonesia, dan jalan global UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) untuk membangun sistem guna mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan konversi lahan gambut. Indonesia percaya bahwa dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah Norwegia, Indonesia dapat mendorong lebih jauh negosiasi internasional dan program REDD+ yang konkrit untuk memecahkan tantangan global sehubungan dengan perubahan iklim. Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas daratannya berpeluang besar untuk menerapkan REDD+. Indonesia berkepentingan menjalankan program REDD+ untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan.

Dari latar belakang konsep REDD memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Yang terbangun oleh Indonesia dan di giring ke tingkat daerah dalam hal ini adalah provinsi semuanya demi kesejahteraan serta perlindungan hutan untuk keberlanjutan. Perbaikan tata kelola di bidang kehutanan serta perbaikan peraturan-perundangan menjadi salah satu tujuan. Selanjutnya Kalimantan barat akan ambil serta dalam penurunan emisi karbon jangka panjang melalui hutan yang ada dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Kalimantan Barat

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan barat di berikan keleluasaan

kepada perusahaan maupun masyarakat untuk pengelolaan sendiri. Pemerintah memberikan kesempatan mengelola sumber daya hutan maupun memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu dengan. Beberapa skema pemanfaatan sumber daya hutan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam bentuk perorangan, kelompok, masyarakat maupun perusahaan.

Terdapat 6 skema pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di dalam kawasan hutan yang telah di tetapkan oleh menteri kehutanan serta di akui oleh Indonesia yaitu:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) merupakan izin usaha yang diberikan kepada pemohon untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada kawasan hutan produksi. Kegiatan yang diijinkan meliputi pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. IUPHHK Hutan Alam diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada pemohon dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Gubernur.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

IUPHHK Hutan Tanaman merupakan izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada kawasan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industry untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Areal IUPHHK Hutan Tanaman diutamakan pada areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak atau ijin lainnya. Berdasarkan Data Strategis Kehutanan 2009 (Dep. Kehutanan, 2009), perkembangan HPH/IUPHHK Hutan Alam di Provinsi Kalimantan

Barat dari tahun 1997/1998 sampai dengan 2009 cukup stabil, terutama pada periode 1997 hingga 2006, yaitu sebanyak 11 IUPHHK dengan luas sekitar 580.086 ha. Jumlah IUPHHK Hutan Tanaman melonjak pesat pada periode 2007 hingga 2009 yang meningkat menjadi 28 hingga 39 20 unit IUPHHK dengan luas terakhir mencapai 1.540.978 ha.

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTR ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu. HTR sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh hak. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan permohonan dari perorangan atau koperasi berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan setempat.

4. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) berdasarkan Kepmenhut No. 31 Tahun 2001 merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan 40 masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan kemasyarakatan diselenggarakan dengan berazaskan pengelolaan hutan secara lestari.

Di Provinsi Kalimantan Barat, perkembangan realisasi HKm tidak terjadi setiap tahun. Realisasi HKm pada luas areal yang cukup besar terjadi pada tahun 2000, yakni seluas 6.731 Ha, sementara pada tahun-tahun berikutnya tidak begitu luas dan tidak selalu ada.

5. Hutan Desa

Hutan Desa menurut PP No. 6 Tahun 2007 dan Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 merupakan hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Munculnya kebijakan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengelola hutan melalui skema ini.

Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa sebagian areal yang diusulkan tersebut tumpang tindih, baik dengan izin IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Sintang, maupun tumpang tindih dengan pencadangan areal untuk transmigrasi di Kabupaten Ketapang. Sehingga diperkirakan areal hutan desa yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan nantinya akan berkurang dari areal yang diusulkan.

6. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan atau lebih dikenal dengan istilah KPH merupakan salah satu kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan dengan pengaturan pewilayahan unit pengelolaan pada kesatuan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya sehingga dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pengembangan areal KPH sendiri dibedakan sesuai dengan fungsi kawasannya, yaitu kawasan konservasi (KPHK), hutan lindung (KPHL), dan hutan produksi (KPHP).

Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan telah menetapkan wilayah KPHP dan KPHL di Provinsi Kalimantan Barat melalui surat keputusan No. SK.67/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 sebanyak 34 unit dengan luas total 6.973.613 ha

yang meliputi 5 units KPHL seluas 1.372.345 ha dan 29 unit KPHP seluas 5.601.268 ha.

Analisa Data Pemanfaatan Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat

Disini akan dijelaskan perbandingan jumlah perizinan di sector kehutanan tahun 2008 dengan 2012, disini akan tergambar bagaimana perkembangan perizinan sebelum dan sesudah di sepakatinya *Letter of Intent* Indonesia dan Norwegia dalam penurunan emisi karbon dimana Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hutan yang ada di Indonesia. Dapat terlihat disini perkembangan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu yang ada.

Tabel
Rekap Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan 2008 dan 2012

N o	Jenis Perizinan	Tahun	Jumlah Perizinan	Total Luas Perizinan (ha)
1	IUPHHK-HA	2008	16	841.120
2	IUPHHK-HA	2012	23	1.149275
3	IUPHHK-HTI	2008	27	1,196,901
4	IUPHHK-HTI	2012	33	1,551,824
Total				4,739,120

Sumber: Kementerian Kehutanan, BPPHP X Pontianak (2008 - 2012)

Dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, dimana pada tahun 2010 telah di tanda tangani kesepakatan dua Negara antara Indonesia dan Norwegia dalam hal penurunan emisi karbon. Penurunan emisi karbon sangat erat hubungannya dengan pengelolaan kawasan hutan.

Para pengambil kebijakan dalam pemberian izin pemanfaatan hasil hutan

kayu seharusnya memperhatikan kesepakatan antara Negara. Di sisi lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Berdasarkan tabel diatas dalam rekap perizinan pemanfaatan pengelolaan hasil hutan kayu mulai dari 2008 sampai dengan 2012 untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HA semakin meningkat untuk IUPHHK HTI tahun 2008 terdapat 27 izin dengan total luasan 1.196.901 Ha dan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 33 izin dengan total luasan 1.551.824 Ha. Begitu juga dengan izin IUPHHK-HA tahun 2008 terdapat 16 izin dengan total luasan 841.120 Ha dan di tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 23 izin dengan total luasan 1.149.275 Ha. Dari sini dapat terlihat bahwa pengambil kebijakan tidak mengikuti apa yang telah di intruksikan oleh presiden.

Memang dalam otonomi daerah masing-masing kepala daerah berhak menentukan atau membuat kebijakan yang telah mereka tentukan. Tetapi dalam system pemerintahan bahwa presiden adalah orang yang paling memiliki andil dalam pemerintahan.

Di sisi lain dalam pemanfaatan kawasan hutan, pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan yang ada di sekitar kawasan mereka. Ada beberapa skema yang telah di tetapkan oleh menteri kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan. Yang pertama adalah hutan kemasyarakatan (HTR), hutan kemasyarakatan di tunjuk langsung oleh menteri kehutanan melalui SK penancangan. Hutan tanaman rakyat di peruntukan kepada masyarakat desa, supaya dapat di kelola

oleh masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberian akses pengelolaan kepada masyarakat oleh menteri kehutanan, sayangnya pemberian kewenangan ini tidak disertai dengan pendampingan dalam pengelolaan. Sehingga tidak terarah bagai mana pengelolaan hutan tanaman rakyat. Beberapa lokasi yang telah di canangkan oleh menteri kehutanan untuk di kelola oleh masyarakat melalui skema hutan tanaman rakyat adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Sebaran areal pencadangan HTR di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten	No. SK Pencadangan	Tanggal SK Pencadangan	Luas (Ha)
1	Sanggau	281/Menhut-II/2009	13 Mei 2009	4.180
2	Landak	45/Menhut-II/2009	15 Januari 2009	10.430
3	Sintang	294/Menhut-II/2010	4 Mei 2010	2.110
4	Kuburaya	524/Menhut-II/2010	27 September 2010	4.997
Total				21.717

Sumber: BPPHP Wilayah X Pontianak (2010)

Selain melalui skema HTR menteri kehutanan juga mengeluarkan skema hutan kemasyarakatan, beberapa skema pemanfaatan hutan untuk masyarakat telah di tunjuk langsung oleh menteri lokasi dan desa yang di peruntukan. Skema hutan kemasyarakatan di berikan kewenangan kepada daerah melalui BPDAS Kapuas

(Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Beberapa lokasi yang telah di tunjuk menteri kehutanan untuk hutan kemasyarakatan di beberapa lokasi di Kalimantan barat dan luasan yang berbeda-beda adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Tahun	Luas (Ha)
1	2000	6.731
2	2001	-
3	2002	10
4	2003	40
5	2004	50
6	2005	-
7	2006	50
8	2007	50
9	2008	25
10	2009	50
11	2010	50
Total		7.056

Sumber: BPDAS Kapuas 2011

Menteri kehutanan telah mengeluarkan 7.056 Ha kawasan hutan sebagai realisasi hutan kemasyarakatan dari tahun 2000 – 2010. Menurut BPDAS Kapuas hutan kemasyarakatan belum dapat berjalan secara optimal. Selama rentang waktu 10 tahun realisasi hutan kemasyarakatan di berikan kepada provinsi Kalimantan barat baru 50 hektar yang telah di kelola oleh masyarakat secara optimal di kabupaten sanggau. Untuk di daerah lain masih banyak bermasalah pada kesiapan masyarakat.

Dari beberapa ajuan hutan desa dari masyarakat kepada menteri kehutanan yang telah di berikan SK oleh menteri kehutanan untuk dapat di kelola oleh masyarakat hanya 7 desa yang telah mendapatkan hak kelola oleh menteri kehutanan. Masih terdapat 16 desa yang belum mendapatkan hak dari menteri kehutanan.

Dari paparan beberapa data yang telah di dapatkan dari berbagai sumber. Data dasar yang menjadi landasan adalah peran para pemangku kepentingan dalam hal ini dapat memberikan izin pengelolaan kawasan hutan. Dapat dilihat perbandingan pengelolaan hasil hutan kayu berdasarkan jumlah perizinan pemanfaatan hutan. Dilihat dari jumlah perizinan dapat dilihat perbandingan jumlah perizinan pemanfaatan hasil hutan antara 2008 dengan 2012 semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dengan jumlah total izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam maupun hutan industri (IUPHHK-HA/HTI). Untuk izin IUPHHK-HA mengalami kenaikan jumlah perizinan dari 16 perusahaan menjadi 23 perusahaan.

Melalui menteri kehutanan memberikan izin IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI walaupun dalam kriteria pengelolannya tetap mengacu pada aspek konservasi. Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan pemanfaatan hasil hutan kayu akan merubah fungsi hutan. Kalau dilihat dari kesepakatan yang telah di buat antara Negara Indonesia dengan Norwegia melalui *Letter of Intent* tentang penurunan emisi karbon pada tahun 2010 lalu. Maka seharusnya yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan dalam pemanfaatan lahannya harus di minimalisir. Walaupun ada beberapa pengelolaan kawasan hutan yang di berikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat yang di anggap akan mengurangi dampak degradasi dan deforestasi. Beberapa dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang di peroleh bahwa memang berdasarkan implementasi di lapangan para pemangku kebijakan dalam konteks ini adalah kementerian kehutanan pada saat memberikan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu seharusnya

mempertimbangkan juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. Beberapa penjabaran bahwa memang intruksi presiden tidak di perhatikan adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya izin perusahaan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hal ini di Kalimantan barat. Hal ini dapat terlihat dari analisis data di atas bahwa terjadi peningkatan dalam rentang waktu dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Sebagaimana telah di ketahui kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia melalui LOI seharusnya meningkatkan areal untuk penghijauan kembali bukan pembukaan lahan.
2. Menteri kehutanan memberikan beberapa skema dalam pemanfaatan hutan untuk masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan dapat menekan angka degradasi dan deforestasi. Tetapi dalam implementasinya semua tidak dapat berjalan seperti idealnya peraturan yang ada. Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat di anggap dapat berkontribusi menurunkan emisi karbon melalui penghijauan dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.
3. Tidak ada program pemerintah untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan dalam upaya pengembalian fungsi kawasan hutan. Rehabilitasi hutan seluruhnya di masukan kepada program yang di miliki oleh perusahaan pemanfaatan hasil hutan atau pemilik izin. Pada dasarnya setiap izin perusahaan

pemanfaatan hasil hutan kayu sudah membayar pajak PSDH dan DR. Tetapi dalam implementasi untuk di Kalimantan barat sangat kurang di lakukan penghijauan kembali pada lahan yang sudah tidak produktif. Pada sektor kehutanan seharusnya sesuai antara perubahan fungsi hutan dengan perbaikan kawasan yang tidak produktif. Hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan dan memiliki fungsi yang penting sehingga hutan merupakan penyeimbang ekosistem di bumi.

Melalui intruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan penundaan izin di setiap daerah. Tetapi lemahnya dari intruksi presiden adalah tidak diperkuat dengan undang-undang dalam penurunan emisi karbon. Perbedaan visi dan misi dari masing-masing daerah membuat tidak seirama dengan kesepakatan yang telah di buat oleh presiden.

Otonomi daerah menjadi salah satu alasan dimana kebijakan untuk pengelolaan di masing-masing daerah tidak dapat di kontrol oleh presiden. Dalam struktural seharusnya intruksi yang di keluarkan oleh presiden akan menjadi rujukan oleh semua pihak dalam membawa arah Negara ini.

KESIMPULAN

Peneliti mengidentifikasi beberapa kesimpulan dari pembahasan diatas. Adapun penjabaran beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut tidak menjadi rujukan

oleh pemangku kebijakan dalam pemberian perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hal ini menteri kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari :

1.1 perkembangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari tahun 2008 sampai tahun 2012 semakin meningkat untuk jenis izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) berjumlah 16 unit perusahaan dengan total luas seluruhnya 841.120 Ha di tahun 2012 meningkan menjadi 23 unit perusahaan dengan total luas seluruhnya 1.149.275 Ha. Begitu juga dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI) dari tahun 2008 sampai dengan 20012 semakin meningkat dari berjumlah 27 unit perusahaan dengan total luasan 1.196.901 Ha menjadi 33 unt perusahaan dengan total luas keseluruhan 1.551.824 Ha. dan tidak ada peningkatan untuk perbaikan lahan atau reboisasi.

1.2 Kurang kuatnya dukungan dari Indonesia terhadap kesepakatan yang telah di sepakati oleh Presiden melalui LOI Indonesia dan Norwegia. Hal ini dapat dilihat pemerintah Indonesia hanya mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah terkait REDD tetapi pemerintah tidak mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang REDD atau penurunan emisi karbon. Dilihat dari aspek hukum bahwa tidak terlalu kuat apabila aturan tersebut hanya di dukung oleh peraturan

pemerintah saja karena tidak ada sanksi yang diatur didalam peraturan pemerintah apabila terjadi pelanggaran dari aturan yang telah di buat.

2. Dilihat dari implementasi regulasi yang di adopsi melalui *Letter of Intent* antara Indonesia dan Norwegia di tahun 2010 lalu memperlihatkan bahwa masih belum dapat berjalan dengan optimal di daerah-daerah khususnya Kalimantan barat. Hal ini dapat terlihat bahwa dengan disepakatinya penurunan emisi karbon yang akan dilakukan oleh Indonesia, pada kenyataannya semakin tahun semakin bertambah pembukaan lahan secara besar-besaran melalui izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

5.2. Saran

1. Pemerintah pusat seharusnya mengeluarkan undang-undang untuk mempertegas REDD+ tidak hanya melalui intruksi presiden dan peraturan pemerintah. Perlu ada sanksi ketika ada ketidak patuhan terjadi di dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam moratorium izin sebaiknya pemerintah dapat lebih tegas bahwa kawasan-kawasan yang masih memiliki fungsi penting harus tetap terjaga. Selain itu dapat memperkecil wilayah kerja perusahaan pemanfaatan hasil hutan kayu dan perubahan fungsi hutan.
3. Pemerintah pusat seharusnya meminta masukan dengan pemerintah daerah terkait dengan penurunan emisi karbon. Degradasi dan deforestasi paling besar adalah dari perusahaan perkebunan dan perusahaan

pemanfaatan hasil hutan kayu. Setiap daerah memiliki visi dan misi sendiri serta setiap kepala daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan daerah masing-masing maka harus satu persepsi di setiap provinsi terlebih dahulu sebelum dilakukan kesepakatan bilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Journal

Albayumi, Fuat dan Wahyudi, Bambang. 2009. Keputusan Indonesia Mendukung Skema REDD. *Jurnal Sosial-Budaya dan Politik, No 2, November 2009*. Jember : LPPK&LKPM FISIP UNEJ.

CIFOR (Center For International Forestry

Research), 2010, Pedoman Cifor Tentang Hutan,Perubahan Iklim Dan REDD, Bogor:CIFOR.

Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+,

REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+ Sebuah Pengantar. 2014. Jakarta: Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+.

Buku

Center for International Forestry Research, 2010. *Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*. CIFOR, Bogor, Indonesia.

Ginting, A.N. 2008. *Perubahan Iklim dan Dampaknya serta Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia*, Cipayung.

Jackson R. & Sorensen, George. 2009. *Pengantar Studi Hubungan*

- Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kuswandana Y, Prabowo H, Nurcahya BC. 2011. *Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari*.
- Mas'oeed, Muchtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES.
- Masripatin, Nur Dr. 2010. *Strategi REDD-Indonesia Fase Realiness 2009-2010 dan Progress Implimentasinya*, Jakarta.
- Steni, Bernadius. *Perubahan Iklim, REDD, dan Perdebatan Hak : Dari Bali sampai Copenhagen*. Jakarta : HuMa.
- Witoelar, R dan Soekadri, D. 2012. *Indonesia's Perspective On The Global Climate Change Mitigation: Forestry Sector*. DNPI.
- Wunder, Sven. 2010. *Melangkah Maju dengan REDD. Isu, Pilihan, dan Implikasi*. Bogor: CIFOR.
- Yasman I, Banowati L, Lasmini, dan Septiani Y, 2009. *Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan Dalam Isu Perubahan Iklim (Materi Dasar untuk Peningkatan Pemahaman bagi Masyarakat)*. Jakarta.
- Bappenas. 2010. *Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*. Diakses dari http://bappenas.go.id/files/8414/1214/1620/naskah_akademis.pdf (24 Desember 2017)
- Greenpeace. 2012. *Surat Niat Indonesia- Norwegia untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan : Kajian Kemajuan dari Greenpeace*. Diakses dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles.pdf> (24 Desember 2017)
- Internet**
 Anonym. 2013. *Voluntary REDD Database*. Diakses dari <http://reddplusdatabase.org> (24 Desember 2017)